



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dari :

CHANDRA WIJAYA, NIK 3471031610760006, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Demangan GK I / 331, RT. 002 / RW. 001, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Telah memberikan kuasa kepada ADV. APRILLIA SUPALIYANTO MS., SH., CLA., CIL., ADV. SITI MUALIMAH, SH., dan ADV. ANDIKA AFS, SH., Advokat – Konsultan Hukum LAW OFFICE “APRILLIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES”, beralamat kantor di Jalan Raya Janti No. 349 B (Timur Gedung JEC), Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta 55198 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2020 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 01 Desember 2020 dibawah register nomor 165/XII/2020;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Telah memeriksa dan membaca permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 November 2020 dengan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN.Mgg yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 1 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10-10-2014 (sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas) telah didirikan Koperasi Simpan Pinjam “KUSUMA ARTA JAYA” yang berkedudukan di Kota Magelang berdasarkan Akta Nomor 29 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris E.S.MURTIWI ARIF,SH,MH, Notaris di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Akta Pendirian tersebut Pemohon ditunjuk sebagai “PENGAWAS “ Koperasi ;
3. Bahwa alasan ditunjuknya Pemohon sebagai Pengawas dalam Kepengurusan Koperasi tersebut setidaknya karena dua alasan :
 - Yang pertama adalah karena Pemohon ada hubungan baik (pertemanan) dengan salah satu pendiri, pemilik modal terbesar dan yang kemudian menjadi Ketua Koperasi yaitu Saudari Novita.
 - Yang kedua adalah karena Pemohon dianggap mempunyai kapabilitas mengingat Pemohon memiliki pengalaman kerja di Bank yang berkaitan dengan per kreditan;
4. Bahwa karena kesediaan Pemohon ditunjuk sebagai Pengawas adalah karena alasan ingin membantu usaha teman (Saudari Novita) dan juga alasan profesionalitas semata sesuai pengalaman dan kemampuan Pemohon, maka Pemohon mengusulkan dan menghendaki untuk dibuat Perjanjian antara Pemohon dengan Saudari Novita yang secara substansial berisi pembatasan tanggungjawab perihal hak dan kewajiban Pemohon terkait pengelolaan Koperasi tersebut. Sehingga akhirnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam “Perjanjian Kerjasama Dalam Koperasi Kusuma Artha Jaya” tertanggal 07-11-2014 (Tujuh November Duaribu Empatbelas);
5. Bahwa dalam Perjanjian tersebut disebutkan antara lain mengenai kedudukan Pemohon “sebagai karyawan dalam Jabatannya sebagai Pengawas Koperasi” yang bertugas untuk membantu Saudara Novita untuk menjalankan usaha dalam mengelola Koperasi Simpan Pinjam KUSUMA ARTA JAYA yang berkedudukan di Magelang;
6. Bahwa atas Jabatan sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat), Saudara Novita akan memberikan dan membagikan sisa bagi hasil usaha Koperasi Simpan Pinjam Konsolidasi kepada Pemohon sebesar 12% (dua belas persen) setiap tahunnya;
7. Bahwa dalam Perjanjian tersebut disebutkan pula “apabila Koperasi mengalami kerugian atas usahanya, maka seluruh kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab Saudara Novita”, sehingga Pemohon tidak ikut menanggung segala kerugian yang timbul, atau dibebaskan dari kewajiban untuk memasukan baik sebagian atau seluruh harta pribadinya kepada koperasi;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016 posisi Pemohon sebagai pengawas digantikan oleh istri Pemohon yang bernama Lina Gunawati,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta Nomor 253 tertanggal 29 agustus 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris R. GIARDI SUHARJANTO, SH.Mkn, sehingga Pemohon tidak tercatat lagi dalam susunan kepengurusan KOPERASI ARTA JAYA ;

9. Bahwa kemudian pada awal tahun 2020 Pemohon mendapatkan informasi jika nama Pemohon kembali dimasukan ke dalam kepengurusan Koperasi Kusuma Arta Jaya sebagai Pengawas, sesuai dan berdasarkan Akta Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF, SH.MH Nomor 22 tertanggal 19 Desember 2019;
10. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Pemohon melakukan konfirmasi kepada Saudara Novita selaku Ketua Koperasi. Pemohon sekaligus menyatakan keberatan atas tindakan itu dan Pemohon menyatakan menolak dan mengundurkan dari kepengurusan Koperasi Kusuma Arta Jaya secara resmi;
11. Bahwa atas kehendak dan sikap Pemohon tersebut kemudian dibuatlah Akta Notaris Nomor 25, tertanggal 09-03-2020 (Sembilan Maret Dua Ribu Dua puluh) tentang PERNYATAAN DAN KUASA yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF, SH.MH, Notaris di Kabupaten Magelang. Akta Notaris Nomor 25 (dua puluh lima) ini secara substansial berisi :
 - Bahwa Pemohon memberikan Kuasa kepada Saudara NOVITA untuk mewakili dalam hal pengunduran diri untuk menghadap kepada yang berwenang guna membuat akta perubahan koperasi,
 - Bahwa Terhitung sejak tanggal 09-03-2020 Pemohon telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan dan melepaskan segala hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam kepengurusan termasuk sisa hasil usaha yang diterima setiap tahun;
12. Bahwa pada saat Penandatanganan akta sebagaimana tersebut pada Poin 11 (Sebelas) Pemohon baru mengetahui jika Pemohon diangkat sebagai dewan Pengawas dituangkan dalam akta No. 22 (Dua Puluh Dua), tertanggal 19-12-2019 yang dibuat dihadapan Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF, SH.MH, Notaris di Kabupaten Magelang, yang mana Pemohon merasa tidak pernah menandatangani akta tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tertanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF, SH.MH, Notaris di Kabupaten Magelang dalam hal akibat yang timbul karena akta ini para pihak memilih kedudukan hukum di kantor Pengadilan Negeri Magelang oleh karena itu kami mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;
14. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan hal-hal, keadaan-keadaan dan fakta-fakta

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, demi keadilan Pemohon, demi kepastian hukum atas hak-hak Hukum sebagai warga negara, dengan segala hormat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk dapat memberikan penetapan hukum secara sah dan benar atas perbuatan hukum pengunduran diri Pemohon sebagai Pengurus Koperasi Kusuma Arta Jaya sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Notaris Nomor 25 tertanggal 09 Maret 2020 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF, SH,MH, Notaris di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan hal-hal serta alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan ini untuk dapat menerima, memeriksa dan kemudian memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Pernyataan Pengunduran Diri Pemohon sebagai Pengurus Koperasi Kusuma Arta Jaya sebagaimana yang tertuang didalam Akta Notaris Nomor 25, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF, tertanggal 09-03-2020 adalah sah secara hukum ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan dan setelah membacakan surat Permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3471031610760006, tertanggal 29 Oktober 2019 atas nama Chandra Wijaya (diberi Tanda P-1);
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi simpan pinjam "KUSUMA ARTA JAYA" Nomor: 29, tertanggal 10 Oktober 2014 (diberi Tanda P-2);
3. Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Dalam Koperasi KUSUMA ARTA JAYA, tertanggal 07 Nopember 2014 (diberi Tanda P-3);

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam KUSUMA ARTA JAYA Nomor: 253, tertanggal 29 Agustus 2016 (diberi Tanda P-4);
5. Fotokopi Pernyataan Dan Kuasa Nomor: 25, tertanggal 9 Maret 2020 (diberi Tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi tersebut diatas telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 hanya berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan sebagai berikut :

1. Saksi RUSDANI ADE SAPUTRA, ST., dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai appraisal Koperasi Kusuma Arta Jaya berstatus sebagai karyawan koperasi tersebut dan mendapat gaji;
 - Bahwa saksi dengan Pak Chandra Wijaya (Pemohon) sejak tahun 2011 karena dulu Pemohon pimpinan saksi di May Bank, BII Magelang, kemudian Pemohon bergabung di Koperasi Kusuma Arta Jaya, kemudian saksi ikut bergabung juga di Koperasi Kusuma Arta Jaya;
 - Bahwa Koperasi Kusuma Arta Jaya berkedudukan di Magelang;
 - Bahwa Koperasi Kusuma Arta Jaya bergerak di bidang keuangan, ada simpan pinjam dan lain sebagainya;
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Kusuma Arta Jaya dari Mei 2015 dan saksi resign bulan Juni 2020;
 - Bahwa saksi terakhir sebagai deputi pinjaman di Koperasi Kusuma Arta Jaya;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari Pak Chandra di koperasi tersebut sebagai Pengawas;
 - Bahwa dari saksi bekerja di Koperasi Kusuma Arta Jaya, Pemohon sudah menjadi pengawas di koperasi tersebut;
 - Bahwa saksi dalam perkara ini karena Pak Chandra (Pemohon) sempat menemui saksi kalau Pak Chandra butuh keterangan saksi kalau Pak Chandra sudah keluar dari koperasi Arta Jaya dan kalau Pak Chandra sebagai pengawas harus ada yang tahu kalau Pak Chandra sudah keluar dan saksi dimintai tolong sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau kenyataannya Pemohon sudah keluar dari Koperasi Kusuma Arta Jaya;
- Bahwa Pak Chandra keluar dari Koperasi Kusuma Arta Jaya Maret 2020;
- Bahwa saksi keluar dari Koperasi Kusuma Arta Jaya sejak bulan Juni 2020, jadi lebih duluan Pak Chandra yang keluar dari koperasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mengundurkan diri dari Koperasi Kusuma Arta Jaya;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Pemohon mengundurkan diri kepada koperasi Kusuma Arta Jaya dan saksi tahu informasi tersebut dari Pak Willy pimpinan saksi;
- Bahwa seingat saksi untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan setiap tahun, biasanya bersamaan dengan acara syawalan sambil mengumpulkan anggota, dan terakhir saksi di Rapat Anggota Tahunan (RAT) diadakan bersamaan dengan acara syawalan bulan Juni tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk tahun 2020 Rapat Anggota Tahunan (RAT) sudah diadakan belum karena saksi sudah duluan keluar dari koperasi tersebut;
- Bahwa sebagai karyawan, saksi mendapatkan gaji di Koperasi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu gaji sebagai pengawas koperasi;
- Bahwa alasan saksi keluar dari Koperasi Kusuma Arta Jaya karena saksi mencari rejeki (pekerjaan) yang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau saat itu posisi Pak Chandra sebagai pengawas diganti oleh isterinya karena Pak Chandra ada alasan dinas di tempat lain tapi kapannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon di perusahaan Teh Gopek sampai saat ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan dan Kuasa yakni surat bukti P-5 berupa Pernyataan dan Kuasa Nomor : 25, tertanggal 9 Maret 2020 pada waktu Pak Chandra di rumah saksi, waktu Pak Chandra main ke rumah saksi tapi kalau prosesnya saksi tidak tahu, sewaktu Pak Chandra main ke rumah bilang ke saksi ini lho bro yang saksi sudah mengurus di Bu Murtiwi;
- Bahwa Pemohon mengurus surat tersebut di Bu Murtiwi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di tahun 2020;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca Surat Pernyataan terkait isinya dan saksi pernah menanyakan nama-nama pihaknya yang ada dalam surat tersebut yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Novita dan di Koperasi Kusuma Arta Jaya Ibu Novita kedudukannya sebagai ketua;
- Bahwa saksi tahu selain sebagai ketua Ibu Novita juga sebagai pemilik koperasi karena Ibu Novita itu isterinya Pak Willy, Pak Willy sebagai DJM saya, Ibu Novita ketuanya;

2. Saksi BAGUS SETIAWAN, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat gaji dari Koperasi Kusuma Arta Jaya sebagai appraisal dan bekerja di Koperasi Kusuma Arta Jaya kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Chandra Wijaya (Pemohon);
- Bahwa kedudukan Koperasi Kusuma Arta Jaya ada di Magelang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon di Koperasi Kusuma Arta Jaya berkedudukan sebagai pengawas;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai pengawas koperasi dan saksi bergabung dengan koperasi tersebut Pak Chandra sudah ada di situ jadi pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau posisi Pemohon pernah digantikan oleh isterinya Ibu Lina;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon keluar dari Koperasi Kusuma Arta Jaya tetapi saksi dikasih tahu bulan Juni 2020 dan diberitahu oleh Pak Ade;
- Bahwa saksi pernah menanyakan atau komunikasi atau Pemohon cerita terkait pengunduran dirinya dari koperasi tersebut pada bulan kemarin;
- Bahwa saksi pernah tahu ada pernyataan pengunduran diri dari Pemohon terkait pengunduran dirinya;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti P-5 berupa Pernyataan dan Kuasa Nomor:25, tertanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Novita;
- Bahwa kedudukan Ibu Novita di Koperasi Kusuma Arta Jaya sebagai Ketua;
- Bahwa saksi pernah membaca Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi tersebut;
- Bahwa Pemohon sebagai pengawas tugasnya setahu saksi pengawasan pengajuan pinjaman, Pemohon yang memutuskan kredit, saksi tidak tahu ada ketentuan lain selain AD ART tentang kewajiban pengawas;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih bekerja sebagai Appraisal di Koperasi Kusuma Arta Jaya;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai appraisal tidak berhubungan dengan pengawas koperasi, saksi dibawahnya Pak Ade, kalau Pak Ade menjabat sebagai deputi pinjaman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai pengawas tugasnya melakukan pengawasan pengajuan pinjaman, Pemohon yang istilahnya memutuskan;
- Bahwa dalam koperasi tersebut setahu saksi Pak Chandra sebagai pengawas;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon keluar dari Koperasi Kusuma Arta Jaya pada bulan Juni 2020;
- Bahwa kalau Pemohon sudah keluar dari koperasi tersebut, posisi di pengawas sekarang ketua sebagai top lady karena tidak ada pengajuan kredit sebab banyak kredit macet;
- Bahwa Koperasi Kusuma Arta Jaya di Magelang dan di Purworejo;
- Bahwa Koperasi Kusuma Arta Jaya saat ini masih berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal kedudukan Pemohon sebagai pengawas pernah digantikan oleh isterinya Pemohon;
- Bahwa untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk tahun 2020 ini, belum diadakan;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Kusuma Arta Jaya sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART);
- Bahwa menurut AD ART-nya biasanya RAT diadakan kalau tidak salah diadakan sebelum Juni setiap tahun dan untuk tahun ini belum;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sekira bulan Oktober oleh Pak Chandra berupa surat bukti P-5 berupa Pernyataan dan Kuasa Nomor : 25, tertanggal 9 Maret 2020 tetapi tidak membaca detil isinya;
- Bahwa yang diceritakan Pemohon kepada saksi ketika memperlihatkan akta tersebut dan Pemohon cuma bilang, "ini aku sudah mundur, ini surat penunduran dirinya saya";
- Bahwa Pemohon tidak menceritakan alasan mengundurkan dirinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bagaimana sikap ketua Koperasi Kusuma Arta Jaya atas pengunduran diri Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi karena saksi masih bekerja di Koperasi tersebut dan Pak Chandra butuh saksi orang dalam yang menerangkan kalau Pak Chandra sudah keluar dari koperasi tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Elisabeth Sherly Kuniawan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Chandra (Pemohon);
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai temannya Bu Lina;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Bu Lina isterinya Pak Chandra (Pemohon) ke notaris Murtiwi, Bu Lina menanyakan ke notaris Murtiwi terkait akta pengunduran diri Pak Chandra (Pemohon) dari Koperasi Kusuma Arta Jaya sudah ditindak lanjuti dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau belum dan saat itu jawaban Bu Murtiwi belum ada tindak lanjut Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- Bahwa saksi membenarkan ketika ditunjukkan surat bukti P-5 berupa Pernyataan dan Kuasa Nomor:25, tertanggal 9 Maret 2020;
- Bahwa pada waktu saksi diajak Bu Lina ke notaris Bu Murtiwi dan saksi bertemu langsung dengan Bu Murtiwi;
- Bahwa pada saat itu keterangan Bu Murtiwi sejauh ini yang diketahui Bu Murtiwi belum ada tindak lanjut Rapat Anggota Tahunan (RAT) terkait pengunduran diri Pak Chandra;
- Bahwa saksi diajak isteri Pemohon ke notaris Murtiwi pada minggu lalu, hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, untuk menanyakan apakah sudah ada tindak lanjut RAT terkait dengan keluarnya Pak Chandra dan jawabannya belum ada RAT;
- Bahwa saksi tidak kalau isterinya Pemohon juga bekerja di Koperasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak Chandra setelah keluar dari koperasi tersebut bekerja di Teh Gopek di perusahaan teh;
- Bahwa Pemohon keluar dari koperasi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan apapun dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah Pemohon berkehendak untuk mengesahkan Akta

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan dan Kuasa No 25 dihadapan Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama RUSDANI ADE SAPUTRA, ST., BAGUS SETIAWAN dan ELIZABETH SHERLY KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara maka Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai legal formil dalam pengajuan Permohonan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat permohonan Pemohon dengan merujuk pada petitum ke-2 bahwa Menyatakan dan menetapkan bahwa Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 25 dihadapan Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF, tertanggal 09-02-2020 adalah sah secara hukum, maka Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008 halaman 47 angka 12 huruf c telah menentukan Permohonan yang dilarang adalah permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008 tersebut, maka terhadap permohonan Pemohon mengenai Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 25 dihadapan Notaris ELIZABETH SRI MURTIWI ARIF, tertanggal 09-02-2020 adalah sah secara hukum masuk dalam kualifikasi permohonan yang dilarang oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan tersebut tidak memenuhi legal formil dalam pengajuan Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2020/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2008 dan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari SELASA, tanggal 22 Desember 2020 oleh NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ATIEK PURWANINGTYAS, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ATIEK PURWANINGTYAS, S.H.

NUR KHOLIDA DWI WATI, S.H., M.H.



PERINCIAN BIAYA No.145/Pdt.P/2020/PN Mgg.:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)